



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 045/ 78 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI PEMUSNAHAN ARSIP PADA KEGIATAN
PEMUSNAHAN ARSIP YANG MEMILIKI RETENSI DI BAWAH
10 (SEPULUH) TAHUN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Kegiatan Pemusnahan Arsip terhadap arsip yang tidak memiliki nilai guna berdasarkan Jadwal Retensi Arsip, agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan prinsip, kaidah dan prosedur pemusnahan arsip yang berlaku maka berdasarkan ketentuan Bab II Lampiran Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip, perlu dibentuk Panitia Penilai Pemusnahan Arsip pada Kegiatan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penilai Pemusnahan Arsip pada Kegiatan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

5

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 203);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 9);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);
11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Pedoman Retensi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 550);
12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 665);
13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 9 Tahun 2005 tentang Standar Penyimpanan Fisik Arsip (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005 Nomor 9 Seri E Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Pada Instansi Pemerintah dan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005 Nomor 20 Seri E Nomor 17);
16. Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Penilai Pemusnahan Arsip pada Kegiatan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Penilai Pemusnahan Arsip pada Kegiatan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Pelindung bertugas memberikan arahan dan nasehat terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Penilai Pemusnahan Arsip pada Kegiatan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023.
 2. Penanggung Jawab bertugas memberikan masukan dan arahan serta bertanggung jawab atas semua pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Panitia Penilai Pemusnahan Arsip pada Kegiatan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023.
 3. Ketua bertugas :
 - a. Memimpin dan mengoordinasikan teknis pelaksanaan penilaian pemusnahan arsip pada Kegiatan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023;
 - b. membina, mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan penilaian pemusnahan arsip pada Kegiatan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023; dan
 - c. melaporkan kepada Bupati hasil pelaksanaan penilaian pemusnahan arsip pada Kegiatan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023.

4. Sekretaris bertugas :

- a. menyusun rencana kerja dan jadwal pelaksanaan penilaian pemusnahan arsip;
- b. menyiapkan dan menyelenggarakan penatausahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penilaian pemusnahan arsip;
- c. mengoordinasikan pengelolaan pekerjaan dengan anggota Panitia Penilai Pemusnahan Arsip;
- d. membuat laporan hasil kegiatan penilaian pemusnahan arsip; dan
- e. mendokumentasikan seluruh administrasi dalam rangkaian kegiatan penilaian pemusnahan arsip untuk disimpan sebagai arsip statis.

5. Anggota bertugas :

- a. menyiapkan segala sesuatunya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penilaian pemusnahan arsip mulai dari persiapan sampai selesainya pelaksanaan kegiatan penilaian pemusnahan arsip;
- b. melakukan penilaian dan penyeleksian pada arsip yang akan dimusnahkan berdasarkan Jadwal Retensi Arsip dan dituangkan dalam Daftar Arsip Usul Musnah;
- c. mencermati dan meneliti daftar arsip usul musnah;
- d. melakukan verifikasi secara langsung terhadap fisik arsip dan hasilnya dituangkan dalam pertimbangan tertulis;
- e. membuat permohonan persetujuan pemusnahan arsip;
- f. membuat surat pertimbangan penilaian arsip; dan
- g. menyiapkan bahan rapat dan notulen hasil rapat serta dukungan administrasi yang diperlukan dalam proses penilaian pemusnahan arsip pada Kegiatan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, penanggung jawab, ketua merangkap anggota, sekretaris dan anggota Panitia Penilai Pemusnahan Arsip pada Kegiatan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023, sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Kendal.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 10 Februari 2023



BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
 2. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal;
 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal;
 4. Segenap Panitia Penilai Pemusnahan Arsip Kabupaten Kendal;
 5. Peringgal.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 045/ /2023
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENILAI PEMUSNAHAN ARSIP PADA
KEGIATAN PEMUSNAHAN ARSIP YANG MEMILIKI RETENSI DI BAWAH
10 (SEPULUH) TAHUN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Kendal	Pelindung	
2.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal	Penanggung jawab	
3.	Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal	Ketua merangkap anggota	
4.	Sub Koordinator Pengelolaan Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal	Sekretaris	Mahmudah Issusilaningtyas, S.Sos
5.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
6.	Arsiparis pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal	Anggota	1. Endang Koestjahajaningtih, S.Sos,M.Si; 2. Sri Wahyuni, S.Sos;


BUPATI KENDAL,
DICO M GANINDUTO